



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT. SUBUR JAYA GEMILANG, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Bogor dan beralamat di Jalan Johar Ujung No. 8 RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat 16166, dalam hal ini diwakili oleh **ARYANI DJAJA** dalam kapasitasnya selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah untuk bertindak atas nama PT. Subur Jaya Gemilang, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Nurma C.Y. Sadikin, S.H., M.H., Abdul Rohim, S.H., M.H** dan **Nur Hidayat, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum **NURMA SADIKIN & PARTNERS** yang beralamat di 18 Office Park Building, Lantai 12 Kav. 18, Jalan TB. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon PKPU**".

Terhadap:

PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 26,4 Ciracas, Jakarta Timur 13740, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dewi Novirianti, S.H., LL.M., Waskito Adiribowo, S.H., Kania Jennifer Wiryadi, S.H., dan Afida Iffa, S.H., Para Advokat dari Kantor Konsultan Hukum Novirianti & Partners, Law Office yang beralamat di Ruko Darmawangsa Square, No. 7, Jalan Darmawangsa VI Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023 dan kepada Defrina Choirunnisaa, S.H. (Junior Legal Manager/Assistant Legal Manager), Widyawati ST. L. Sihombing, S.H., M.H. (Legal Supervisor) dan Alfiah Nasrullah Auliya Amir, S.H. (Staff Legal)

Hal. 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Mustika Ratubuana International, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 26,4 Ciracas, Jakarta Timur 13740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai "**Termohon PKPU**".

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pihak;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2023 di bawah register perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan atas permohonan PKPU tersebut Majelis Hakim telah memberikan Putusan pada tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT. Mustika Ratubuana International);
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT. Mustika Ratubuana International) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) – selama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, Hakim Niaga, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 1. **Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022, yang beralamat di Kemang lfi Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT 008/ RW014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
 2. **Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran

Hal. 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-116 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14th Floor Suite 1406-1407, Jl. Jend. Sudirman, No. 2 Jakarta, 10220;

3. **Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jl. Bangka VII D No.20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan
4. **Sdri. Nasywa Dalila, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & PARTNERS, Jalan Tongkol No. 46, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat - untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak putusan ini diucapkan, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No 24-28 Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah memberikan Putusan Perpanjangan II (Kedua) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap terhadap PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 20 (dua puluh) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Saudara **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 1. **Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022, yang beralamat di Kemang Iffi Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT 008/ RW014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
 2. **Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-116 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14th Floor Suite 1406-1407, Jl. Jend. Sudirman, No. 2 Jakarta, 10220;
 3. **Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jl. Bangka VII D No.20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan
 4. **Sdri. Nasywa Dalila, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & PARTNERS, Jalan Tongkol No. 46, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;

Hal. 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah memberikan Putusan Perpanjangan II (Kedua) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap terhadap PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Saudara **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 1. **Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT 008/ RW014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
 2. **Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-116 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14th Floor Suite 1406-1407, Jl. Jend. Sudirman, No. 2 Jakarta, 10220;

Hal. 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jl. Bangka VII D No.20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan
4. **Sdri. Nasywa Dalila, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & PARTNERS, Jalan Tongkol No. 46, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah memberikan Putusan Perpanjangan III (Ketiga) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap terhadap PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 8 (delapan) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Saudara **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 1. **Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT 008/ RW014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
 2. **Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-116 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14th Floor Suite 1406-1407, Jl. Jend. Sudirman, No. 2 Jakarta, 10220;
 3. **Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jl. Bangka VII D No.20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan
 4. **Sdri. Nasywa Dalila, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & PARTNERS, Jalan Tongkol No. 46, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Hal. 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah memberikan Putusan Perpanjangan IV (Keempat) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap terhadap PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 8 (delapan) hari terhitung setelah putusan ini diputuskan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Saudara **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 1. **Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022, yang beralamat di Kemang Ifi Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT 008/ RW014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
 2. **Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-116 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & Partners, Menara Taspen 14th Floor Suite 1406-1407, Jl. Jend. Sudirman, No. 2 Jakarta, 10220;
 3. **Sdr. Sugih Hartono, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-357 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, yang beralamat di HPM Advocates & Counselors at Law, Jl. Bangka VII D No.20 E, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720; dan
 4. **Sdri. Nasywa Dalila, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan

Hal. 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor: AHU-185 AH.04.05-2022, tertanggal 7 September 2022, yang beralamat di SSP & PARTNERS, Jalan Tongkol No. 46, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dan keterangan dari Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 26 September 2023, perihal: Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kreditor PKPU Tetap PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ini Tim Pengurus PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. **PEMUNGUTAN SUARA /VOTING TERHADAP PROPOSAL RENCANA PERDAMAIAN**

1. Bahwa Tim Pengurus telah menyelenggarakan Rapat Kreditor dengan agenda Pemungutan Suara /Voting terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kepada Para Kreditornya yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh:
 - 1) Hakim Pengawas;
 - 2) Panitera Pengganti;
 - 3) Tim Pengurus **PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU)**;
 - 4) Debitor dan Kuasa Hukumnya;
 - 5) Kuasa Hukum Kreditor Pemohon; dan

Hal. 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



6) Para Kreditor /Kuasanya.

2. Bahwa hasil dari Pemungutan Suara /Voting yang telah diselenggarakan Tim Pengurus terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU), dengan ini Tim Pengurus PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) menyampaikan hasil Pemungutan Suara /Voting tersebut kepada Hakim Pengawas, Debitor dan Para Kreditor;
3. Bahwa adapun hasil Pemungutan Suara /Voting atas Proposal Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kepada Para Kreditornya adalah sebagai berikut:
 - a. Kreditor dari PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) yang mendaftar ke Tim Pengurus dan Terverifikasi adalah sebanyak 15 (lima belas) Kreditor dengan total Tagihan sebesar Rp. 35.178.188.829,- (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan Rupiah);
 - b. Kreditor atau Kuasanya yang hadir adalah sebanyak 15 (lima belas) Kreditor dengan total Tagihan sebesar Rp. 35.178.188.829,- (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan Rupiah) atau sama dengan 3519 (tiga ribu lima ratus sembilan belas) suara;
 - c. Kreditor yang setuju atas Proposal Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kepada Para Kreditor sebanyak 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 35.030.258.016,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam belas Rupiah) atau sebanyak 3503 (tiga ribu lima ratus tiga) hak suara atau sama dengan 99.58% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan persen) suara;
 - d. Kreditor yang menolak atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kepada Para Kreditor adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 147.930.813,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga belas Rupiah) atau sebanyak 16 (enam belas) hak suara atau sama dengan 0.42% (nol koma empat puluh dua persen) suara.

Hal. 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



4. Bahwa dari hasil Pemungutan Suara /Voting tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 281 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomo: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Pasal 281

(1) Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, yang bersama-sama mewakili 2/3 (dua pertiga) dari seluruh kreditor tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
 - b. *Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotek, atau hak-hak kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”;*
5. Bahwa sampai dengan surat ini disampaikan, Debitor telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan Imbalan Jasa dan Biaya yang dikeluarkan Tim Pengurus dalam perjanjian terpisah yang dibuat antara PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) dengan ini kami Tim Pengurus melalui Hakim Pengawas memberikan Rekomendasi kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk Menetapkan Pengesahan Perdamaian dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim;
6. Bahwa dari hasil Pemungutan Suara /Voting tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 284 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):

Pasal 284 Ayat (1)

(1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan Perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut Pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki atau penolakan perdamaian.

Hal. 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Berdasarkan apa yang telah Kami uraikan diatas, maka Kami selaku Hakim Pengawas memberikan **Rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst**, terhadap **PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) Dibacakan Putusan Perdamaian.**

Menimbang, bahwa Debitor PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) mengajukan proposal Perjanjian Perdamaian yang disetujui oleh Para Kreditor dengan ketentuan sebagai berikut:

Bagian I - Definisi

Kecuali jika ditentukan lain atau konteksnya mengharuskan lain, istilah dalam kalimat yang digunakan dalam Perjanjian Perdamaian ini akan memiliki arti yang diberikan di sini:

“**Alamat Resmi**” adalah Jl. Mustika Ratu No.21, RT.11/RW.8, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740 dan/atau alamat kuasa hukum di Gedung Persatuan Insinyur Indonesia, Lantai 3, Jl. Halimun Raya No.39, RT.8/RW.2, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980

“**Kreditor**” adalah subjek hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, dan “**Para Kreditor**” harus ditafsirkan sebagaimana mestinya.

“**Kreditor Konkuren/Non Afiliasi**” adalah para Kreditor yang tidak memiliki hak istimewa/Kreditor yang tidak memegang hak atas jaminan kebendaan.

“**Kreditor Afiliasi**” adalah badan hukum yang merupakan pemegang saham dari Debitor.

“**Kreditor Preferen**” adalah kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya (hak istimewa).

“**Majelis Hakim**” adalah Majelis Hakim Perkara No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“**Pengadilan Niaga**” adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RT.1/RW.1, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.

“**Perkara PKPU**” adalah Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

“**Putusan PKPU**” adalah Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan Permohonan PKPU pada Tanggal Putusan PKPU dalam Perkara PKPU.

Hal. 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



“**Rapat Kreditor**” adalah rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU.

“**Perjanjian Perdamaian**” adalah perjanjian perdamaian ini yang akan disetujui oleh mayoritas kreditor sebagaimana dipersyaratkan secara hukum dalam Rapat Kreditor sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU.

“**Tagihan**” berarti setiap dan semua klaim dan/atau utang yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari setiap hubungan hukum dan memenuhi standar kewajaran bisnis dan undang-undang yang berlaku, hal-hal yang diakibatkan atau disepakati atau terjadi setiap saat pada atau sebelum Tanggal Putusan PKPU.

“**Tanggal Efektif**” berarti tanggal pengesahan dan berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim atas Perkara PKPU No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Perjanjian Perdamaian.

“**Tanggal Pembayaran Utang**” adalah tanggal pembayaran utang sesuai jadwal yang telah disusun dalam tiap-tiap bulannya / terlampir dengan ketentuan bahwa jika tanggal pembayaran tersebut jatuh pada tanggal selain hari kerja, maka tanggal jatuh tempo akan jatuh di hari kerja berikutnya.

“**Daftar Piutang Tetap**” adalah hasil dari kegiatan pencocokan piutang dalam proses PKPU antara Debitor dengan para Kreditor yang dilakukan oleh Pengurus, yang dimuat dalam suatu daftar yang memuat nama, tempat tinggal, Kreditor, jumlah piutang masing-masing, yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pengurus dan diketahui serta ditandatangani oleh Pengurus dan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU ini pada tanggal 1 September 2023.

“**Tim Pengurus**” adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UUKPKPU yang diangkat oleh Majelis Hakim dalam Perkara PKPU, yang terdiri dari Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H., Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Sdr. Sugih Hartanto, S.H., M.H., dan Sdri. Nasywa Dalila, S.H.

“**UUKPKPU**” adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bagian II – Latar Belakang

1. MRBI atau Debitor adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi perdagangan dan telah berdiri sejak Desember 1988, sehingga saat ini menjadi perusahaan yang terdiversifikasi di Indonesia dari segi produk, lokasi, dan segmen pasar.
2. Dokumen ini adalah Perjanjian Perdamaian yang disusun dan diajukan oleh PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) (“**MRBI**”) atau Debitor

Hal. 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

3. Pada tanggal 17 April 2023, Debitor telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**Permohonan PKPU**") oleh salah satu kreditor sebagaimana disebutkan dalam perkara nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. ("**Perkara PKPU**").
4. Atas Permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU, sebagaimana Putusan No 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst ("**Putusan PKPU**") yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Juli 2023 ("**Tanggal Putusan PKPU**").
5. Dalam Putusan PKPU tersebut, Majelis Hakim Perkara No 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst membacakan putusan dengan amar: (i) mengabulkan Permohonan PKPU; (ii) menetapkan Debitor dalam PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan ("**PKPU Sementara**"); (iii) mengangkat Sdri. Vingky Engeny Saripah Intang, S.H., Sdr. Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Sdr. Sugih Hartanto, S.H., M.H., dan Sdri. Nasywa Dalila, S.H., sebagai tim pengurus Debitor (dalam PKPU) ("**Tim Pengurus**"); dan (iv) menunjuk Bapak Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas ("**Hakim Pengawas**").
6. Pada tanggal 16 Agustus 2023, dalam Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis Perkara No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim telah memutuskan untuk memberikan masa perpanjangan kepada Debitor selama 20 (dua puluh) hari yang selanjutnya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 05 September 2023.
7. Pada tanggal 29 Agustus 2023, Hakim Pengawas Perkara No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengeluarkan penetapan atas jumlah tagihan 3 (tiga) kreditor tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kreditor	Nominal Tagihan
1.	PT Subur Jaya Gemilang	Rp145.122.164 (<i>seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah</i>)
2.	PT Trans Retail Indonesia	Rp2.808.649 (<i>dua juta delapan ratus delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah</i>)
3.	CV Trio Sukses Makmur	Rp291.818.449 (<i>dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan</i>)

Hal. 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



8. Pada tanggal 05 September 2023, dalam Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis Perkara No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim telah memutuskan untuk memberikan masa perpanjangan kepada Debitor selama 14 (empat belas) hari yang selanjutnya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 19 September 2023.
9. Bahwa Debitor telah menjalani seluruh proses PKPU tersebut dengan jadwal serta agenda yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
10. Debitor bermaksud untuk mengusulkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana amanat dari Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 UUKPKPU kepada para kreditornya dengan maksud dan dengan itikad baik untuk mencapai restrukturisasi secara konsensual dari setiap dan seluruh tagihan para kreditor terhadap Debitor.
11. Dalam Perjanjian Perdamaian dan informasi di dalamnya kemungkinan mengandung informasi bisnis yang sensitif dan tidak untuk diungkapkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Debitor. Oleh karena itu, setiap pihak yang telah menerima Perjanjian Perdamaian ini, tidak berwenang, dan/atau dilarang untuk meneruskan, atau memperbanyak, atau menyebarkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Bagian III – Ketentuan

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari Perjanjian Perdamaian ini adalah untuk mengatur kembali jadwal penyelesaian kewajiban kepada seluruh kreditor. Perjanjian Perdamaian ini diharapkan dapat memungkinkan MRBI untuk terus menjalankan bisnis secara berkelanjutan dengan dukungan penuh dari Kreditor ataupun pihak terkait lainnya.

2. Efektivitas Perjanjian Perdamaian

Usulan Perjanjian Perdamaian yang disampaikan oleh Debitor merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Debitor dalam melakukan upaya perdamaian. Pertimbangan yang mendasari usulan skema pembayaran dari Debitor adalah sebagai berikut:

- 2.1. Keseriusan Debitor untuk menyelesaikan kewajiban yang ada dengan memberikan skema pembayaran.
- 2.2. Debitor akan mengoptimalkan penagihan piutang pelanggan untuk menjamin pembayaran tepat waktu kepada kreditor sesuai dengan skema pembayaran;

Hal. 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



2.3. Debitor akan berusaha menjual persediaan yang ada agar dapat dikonversikan menjadi arus kas masuk dalam membiayai biaya operasional serta menjamin pembayaran tepat waktu atas utang Kreditor; dan

2.4. Debitor akan membentuk tim khusus untuk memonitor Perjanjian Perdamaian ini untuk menjamin semua Perjanjian Perdamaian ini dapat terealisasi dengan baik.

Perjanjian Perdamaian ini berlaku untuk semua Kreditor sebagaimana diatur di bawah ini:

a.) Kreditor Non-Afiliasi /Konkuren Yang Terverifikasi

Yaitu Para Kreditor yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Debitor, yang mana tagihannya telah diakui dan diverifikasi oleh Debitor dan Tim Pengurus yang diketahui oleh Hakim Pengawas.

b.) Kreditor Afiliasi Yang Terverifikasi

Yaitu Para Kreditor yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Debitor, yang mana tagihannya telah diakui dan diverifikasi oleh Debitor dan Tim Pengurus yang diketahui oleh Hakim Pengawas.

c.) Kreditor Preferen Yang Terverifikasi

Yaitu Para Kreditor Preferen, yang mana tagihannya telah diakui dan diverifikasi oleh Debitor dan Tim Pengurus yang diketahui oleh Hakim Pengawas

d.) Kreditor Yang Tidak Terdaftar dan Tidak Terverifikasi

Yaitu Para Kreditor yang tagihannya tidak terdaftar dan tidak terverifikasi dalam Perkara PKPU.

Sehubungan dengan setiap dan seluruh Kreditor berdasarkan Klausul 2 (d), syarat dan ketentuan berikut akan berlaku:

- a. Setiap dan seluruh Tagihan yang dibuat oleh Kreditor tersebut hanya dapat diterima dan diakui selanjutnya oleh Debitor jika Tagihan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi standar Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tagihan tersebut, jika diterima dan diakui oleh Debitor, kecuali diatur secara khusus dalam Perjanjian Perdamaian ini, akan dibayar dan dilunasi setelah Debitor membayar dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Kreditor Yang Terdaftar dan Terverifikasi dalam Perjanjian Perdamaian ini terlebih dahulu, atau jika Tagihan tersebut dianggap penting bagi keberlangsungan operasional Debitor, melalui suatu addendum yang terpisah dalam Perjanjian Perdamaian ini dan

Hal. 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang tidak terpisahkan. Para Kreditor yang tidak terdaftar dan terverifikasi ini juga terikat terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan; dan

- c. Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh Kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UUKPKPU.

Bagian IV – Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi

Kreditor	Utang Pokok	Bunga	Denda	Total Utang
PT First Media News	Rp834.000.000	-	-	Rp834.000.000
PT Koran Media Investor Indonesia	Rp151.600.000	-	-	Rp151.600.000
CV Palapa Jaya	Rp130.967.018	-	-	Rp130.967.018
PT Rahul Jaya Trans	Rp52.755.687	-	-	Rp52.755.687
CV Mandiri Buana	Rp45.954.000	-	-	Rp45.954.000
PT Tunas Antarnusa Muda	Rp242.622.779	-	-	Rp242.622.779
PT Adhijaya Dharma	Rp67.642.470	-	-	Rp67.642.470
CV Dafitama Putkarindo	Rp255.902.925	-	-	Rp255.902.925
CV Trio Sukses Makmur	Rp291.818.449	-	-	Rp291.818.449
PT Trans Retail Indonesia	Rp2.808.649	-	-	Rp2.808.649
PT Subur Jaya Gemilang	Rp145.122.164	-	-	Rp145.122.164
PT Mustika Global Trading	Rp6.100.591.312	-	-	Rp6.100.591.312
PT Mustika Ratu Centre	Rp3.662.422.111	-	-	Rp3.662.422.111
PT Mustika Ratu Entertainment	Rp83.607.838	-	-	Rp83.607.838
Total Utang Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi				Rp12.067.815.402,-

Hal. 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bagian V – Skema Pembayaran Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi

Kreditor	Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi
Tanggal Efektif	Tanggal Efektif dan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan yang telah ditetapkan
Perjanjian Pembayaran	<p>1. Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi dikategorikan dalam tahap 1 (satu) adalah kreditor dengan nilai tagihan Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan lunas dengan jaminan Cek milik Debitor PKPU setelah Tanggal Efektif, terhadap Kreditor:</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. PT Subur Jaya Gemilang1.2. PT Trans Retail Indonesia;1.3. CV Trio Sukses Mandiri; dan1.4. PT Koran Media Investor Indonesia. <p>2. Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi dikategorikan dalam tahap 2 (dua) adalah kreditor dengan nilai tagihan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat ini masih menunjang operasional bisnis dari Debitor, dengan pembayaran pertama akan dibayarkan setelah Tanggal Efektif sampai dengan bulan Januari 2024, terhadap Kreditor:</p> <ul style="list-style-type: none">2.1. CV Palapa Jaya;2.2. PT Rahul Jaya Trans;2.3. CV Mandira Buana;2.4. PT Tunas Antarnusa Muda;2.5. PT Adhijaya Dharma; dan2.6. CV Dafitama Putkarindo2.7. PT Mustika Ratu Entertainment <p>3. Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi dikategorikan dalam tahap 3 (tiga) adalah kreditor dengan nilai tagihan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan dibayarkan paling lambat tanggal 31</p>



	<p>Desember 2023, kecuali terdapat perjanjian dan/atau kesepakatan baru terhadap Kreditor PT First Media News.</p> <p>4. Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi dikategorikan dalam tahap 4 (empat) adalah dengan pembayaran pertama akan dibayarkan pada bulan Januari 2024 dengan minimal pembayaran Rp30.000.000,- (<i>tiga puluh juta rupiah</i>) setiap bulannya, kecuali terdapat perjanjian dan/atau kesepakatan baru terhadap Kreditor:</p> <p>4.1 PT Mustika Global Trading; dan</p> <p>4.2 PT Mustika Ratu Centre.</p> <p>5. Utang Pokok tidak akan dikenakan bunga sampai lunas; dan seluruh bunga, denda, dan biaya lainnya yang belum dibayar, jika ada, dihapuskan dan tidak lagi menjadi bagian dari yang direstrukturisasi.</p>
Mata Uang	IDR sesuai dengan nilai utang.
Sumber Pembiayaan	Hasil Penjualan Produk Yang Didistribusikan oleh Debitor

Bagian VI – Kreditor Afiliasi Yang Terverifikasi

Kreditor	Utang Pokok	Bunga	Denda	Total Utang
PT Mustika Ratu Tbk	Rp23.110.373.427	-	-	Rp23.110.373.427
Total Utang Kreditor Afiliasi Yang Terverifikasi				Rp23.110.373.427

Bagian VII – Skema Pembayaran Kreditor Afiliasi Yang Terverifikasi

Kreditor	Kreditor Afiliasi Yang Terverifikasi
Tanggal Efektif	Tanggal Efektif
Perjanjian Pembayaran	1. Terhadap Kreditor Afiliasi Yang Terverifikasi, pembayaran pertama akan dilakukan setelah seluruh Kreditor Non-Afiliasi Yang Terverifikasi telah dibayar lunas, yang mana tagihan tersebut akan diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, dan pembayarannya akan



	dimulai setelah 2 (dua) bulan ditandatanganinya perjanjian dan/atau kesepakatan baru antara Debitor dengan Kreditor Afiliasi Yang Terverifikasi. 2. Utang pokok tidak akan dikenakan bunga sampai lunas; dan seluruh bunga, denda, dan biaya lainnya yang belum dibayar, jika ada, dihapuskan dan tidak lagi menjadi bagian dari yang direstrukturisasi.
Mata Uang	IDR sesuai dengan nilai utang.
Sumber Pembiayaan	Hasil Penjualan Produk Yang Didistribusikan oleh Debitor

Bagian VIII – Kreditor Preferen Yang Terverifikasi

Kreditor	Utang Pokok	Bunga	Denda	Total Utang
KPP Pratama Medan Petisah	Rp70.879.680	-	-	Rp70.879.680
KPP Pratama Jakarta Pancoran	Rp100.000	-	-	Rp100.000
Total Utang Kreditor Preferen Yang Terverifikasi				Rp70.979.680,00

Bagian IX – Skema Pembayaran Kreditor Preferen Yang Terverifikasi

Kreditor	Kreditor Preferen Yang Terverifikasi
Tanggal Efektif	Tanggal Efektif
Perjanjian Pembayaran	Terhadap Kreditor Preferen Yang Terverifikasi, pembayaran pertama akan dilakukan setelah Tanggal Efektif serta setelah diterimanya dokumen surat tagihan pajak atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mata Uang	IDR sesuai dengan nilai utang.
Sumber Pembiayaan	Hasil Penjualan Produk Yang Didistribusikan oleh Debitor

Bagian X – Skema Pembayaran Kreditor Yang Tidak Terdaftar dan Tidak Terverifikasi



Kreditor	Kreditor Yang Tidak Terdaftar dan Tidak Terverifikasi
Tanggal Efektif	Tanggal Efektif
Perjanjian Pembayaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran atas kreditor preferen yang tidak terdaftar dan tidak terverifikasi akan dilakukan setelah diterimanya dokumen surat tagihan pajak atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau setelah ditandatanganinya perjanjian dan/atau kesepakatan baru antara Debitor dengan kreditor- kreditor preferen;2. Pembayaran atas kreditor konkuren yang tidak terdaftar dan tidak terverifikasi akan dilakukan setelah ditandatanganinya perjanjian dan/atau kesepakatan baru antara Debitor dengan kreditor konkuren yang tidak terdaftar dan tidak terverifikasi setelah Tanggal Efektif dan semua bunga dan denda yang ditagih akan dihapuskan apabila ada; dan3. Pembayaran atas kreditor separatis yang tidak terdaftar dan tidak terverifikasi akan dilakukan sesuai dengan dokumen dan/atau perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya.4. Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh Kreditor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 UUKPKPU.
Mata Uang	IDR sesuai dengan nilai utang
Sumber Pembayaran	Hasil Penjualan Produk Yang Didistribusikan oleh Debitor

Bagian XI – Ketentuan Lain-Lain

1. Perubahan Pada Kontrak Yang Telah Ada

Semua ketentuan mengenai bunga dan denda, termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan pembayaran, keterlambatan pengiriman barang atau jasa dan keterlambatan pengiriman barang atau jasa di kemudian hari pada semua kontrak/perjanjian yang ada, kecuali dengan kreditor bank, tidak lagi dapat diberlakukan terhadap Debitor.

Hal. 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



2. Pencabutan Gugatan Hukum

Semua Kreditor akan membebaskan Debitor, pemegang saham, komisaris dan/atau direktur Debitor, manajemen Debitor dan kuasa hukumnya dari tuntutan hukum apapun yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan atau proyek Debitor sebelum pembayaran atau penyerahan apapun yang akan dilakukan oleh Debitor sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini.

3. KEADAAN WANPRESTASI

3.1. Tidak dipenuhinya satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini oleh Debitor, jika setelah mendapatkan 3 (tiga) kali surat peringatan secara tertulis yang masing-masing memberikan waktu pembayaran minimal 30 (tiga puluh) hari kerja yang dihitung dari tanggal diterimanya surat peringatan tertulis pada Alamat Resmi Debitor, tetapi Debitor tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Kreditor dan tidak dapat menyampaikan alasan yang sah atas penundaan pelaksanaan kewajibannya, maka akan dianggap sebagai peristiwa cidera janji ("**Wanprestasi**").

3.2. Permohonan pembatalan atas Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan sebagai akibat Wanprestasi hanya dapat dilakukan Kreditor Konkuren/Non Afiliasi Yang Terverifikasi yang terkena wanprestasi oleh Debitor. Apabila terjadinya pembatalan Perjanjian Perdamaian tersebut, Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 291 ayat 1 UUKPKPU beserta ketentuan yang relevan lainnya.

4. Pengalihan Hak (Cessie)

Setiap Kreditor yang ingin melakukan pengalihan hak (cessie) kepada pihak lain wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Debitor dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum dialihkannya hak menagih milik Kreditor tersebut.

5. Percepatan Atas Pembayaran Utang

Debitor dapat melakukan pembayaran utang lebih cepat kepada Kreditor apabila Debitor memiliki keuangan yang cukup menurut Debitor dan akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kreditor yang akan menerima pembayaran lebih cepat terlebih dahulu.

Hal. 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



6. Perubahan Atas Ketentuan Restrukturisasi

Debitor dapat mengadakan perjanjian dengan salah satu Kreditor secara terpisah apabila diperlukan amandemen, yang mana perjanjian tersebut sebagai satu kesatuan dengan Perjanjian Perdamaian ini, yang mana perjanjian tersebut harus disepakati kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan.

7. Kreditur Konkuren Yang Tidak Terverifikasi Yang Belum Mengajukan Tagihannya

7.1. Apabila setelah tanggal homologasi masih terdapat tagihan kreditor konkuren yang tidak terverifikasi dan baru diketahui, maka tagihan tersebut akan dimasukkan dalam kategori Kreditor Yang Tidak Terdaftar dan Tidak Terverifikasi.

7.2. Kreditor yang tidak terverifikasi dan belum mengajukan tagihannya akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi dengan memperhatikan seluruh Ketentuan-Ketentuan Perdamaian dan Ketentuan-Ketentuan Lain Perdamaian dalam Perjanjian Perdamaian ini sesuai dengan jenis dan jumlah tagihan mereka masing-masing. Untuk menghindari keragu-raguan, Kreditor Di Luar Verifikasi bukan merupakan bagian dari Kreditor Separatis atau dengan kata lain Kreditor yang tidak termasuk dalam Putusan Homologasi (Pengesahan Perjanjian Perdamaian) tidak berhak meminta dilakukan Pembatalan Perdamaian.

8. Seluruh ketentuan di dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati sebelum Tanggal Putusan PKPU oleh dan antara Debitor dan (Para) Kreditor dinyatakan tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan atau telah diatur oleh ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian ini ("**Perjanjian Terdahulu**") apabila Perjanjian Perdamaian ini telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan di dalam Perjanjian Terdahulu, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian ini.

9. Perjanjian Perdamaian ini sewaktu-waktu dapat dibuat ke dalam sebuah salinan berbahasa selain Bahasa Indonesia, yang mana salinan tersebut dapat dianggap sebagai asli. Jika ada konflik yang timbul dan/atau adanya perbedaan antara salinan berbahasa Indonesia dengan salinan bahasa lainnya, salinan berbahasa Indonesia yang berlaku

Hal. 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Laporan Tim Pengurus PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU), tertanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2022, Termohon PKPU dan Para Kreditor membenarkan apa yang diuraikan pada Laporan Hakim Pengawas tersebut serta keterangan Tim Pengurus dan memohon kepada Majelis Hakim agar melakukan pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh Termohon PKPU dengan Para Kreditornya tersebut sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini semua yang tercantum dalam Berita Acara dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, semua yang tercantum dalam Berita Acara dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengesahan Perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dicapai dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Menimbang, bahwa Kreditor dari PT Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) yang mendaftar ke Tim Pengurus dan Terverifikasi adalah sebanyak 15 (lima belas) Kreditor dengan total tagihan sebesar Rp35.178.188.829,00 (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diadakan pemungutan suara dalam rapat kreditor pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Kreditor telah memberikan suaranya atas Rencana Perdamaian PT Mustika Ratubuana International Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa rapat dihadiri Kreditor atau Kuasanya sebanyak 15 (lima belas) Kreditor Konkuren dengan total tagihan sebesar

Hal. 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.178.188.829,00 (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sama dengan 3519 (tiga ribu lima ratus sembilan belas) suara;

Menimbang, bahwa jumlah Kreditor yang setuju atas Proposal Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kepada Para Kreditor sebanyak 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren dengan total nilai tagihan sebesar Rp35.030.258.016,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam belas Rupiah) atau sebanyak 3503 (tiga ribu lima ratus tiga) hak suara atau sama dengan 99,58% (sembilan puluh sembilan koma lima delapan persen) suara;

Menimbang, bahwa Kreditor yang menolak atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kepada Para Kreditor adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan total nilai tagihan sebesar Rp147.930.813,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) atau sebanyak 16 (enam belas) hak suara atau sama dengan 0,42% (nol koma empat dua persen) suara;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian telah memenuhi kuorum, karena telah diperoleh:

(a) Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir:

Total konkuren hadir	: 15 kreditor
Setuju	: 13 kreditor

(b) Persetujuan 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor yang hadir:

Total Tagihan Konkuren Hadir	: Rp35.178.188.829,00
Batas 2/3 total tagihan	: Rp23.452.125.886,00
Total Tagihan Konkuren Setuju	: Rp35.030.258.016,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh hal-hal dan tindakan yang dilaporkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas dalam proses PKPU a quo sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing laporannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Hal. 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim pengawas, Tim Pengurus, Para Debitor dan Para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan alasan untuk menolak pengesahan perdamaian dan oleh karena itu Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian, sesuai Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Perjanjian Perdamaian tanggal 18 September 2023 mengikat Para Kreditor dan PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir sesuai dengan Pasal 288 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya dibebankan kepada Termohon PKPU;

Memperhatikan, Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a, jo. Pasal 281 ayat (1) huruf b, jo. Pasal 284 ayat (1), jo. Pasal 285 ayat (1) jo. Pasal 285 ayat (2) dan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 September 2023 antara PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Termohon PKPU PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) dan seluruh Kreditor - Kreditor nya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian perdamaian tertanggal 18 September 2023;

Hal. 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;
4. Menghukum Termohon PKPU PT. Mustika Ratubuana International (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.790.000,- (dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 oleh kami: Yusuf Pranowo, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Buyung Dwikora, SH., MH., dan Bintang AI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Eko Nurcahyo P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang AI, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

Eko Nurcahyo P., S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp 2.000.000,-
Biaya Proses	: Rp 150.000,-
Biaya Panggilan sidang	: Rp 800.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp 70.000,-
Redaksi	: Rp 70.000,-
Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp 9.600.000,-
<u>Biaya PNBP</u>	<u>: Rp 80.000,-</u>
Jumlah	: Rp12.790.000,-

Hal. 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)